

# **FUNGSI NASKAH AKADEMIK DALAM PERANCANGAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011**

Oleh

Kd Dewantara Rata

R.A.Retno Murni

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Peraturan Daerah yang terbentuk tanpa menggunakan naskah akademik sebagai dasar pembentukannya. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan pentingnya naskah akademik sebagai kajian dasar dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Di samping itu tulisan ini juga menjelaskan bagaimana peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah.

**Kata Kunci : Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Penelitian**

## **ABSTRACT**

*Academic paper is the script of research or law study and other research on a specific problem that can be justified scientifically about setting the issue in a Bill, the Draft Regulation, Province Regulation Draft, or regencies / cities regulation draft as a solution to the problem and legal needs of the community. But in case so many of those local regulations were formed without using an academic paper as the basis of its formation. Therefore, this article will explain the importance of an academic paper as the basis of assessment in the establishment of a regional regulation. In addition, this paper also assess how the role of the community to participate in the preparation of a Regional Regulation.*

**Key Word: Academic script, Local Regulation, Research**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Peraturan Daerah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan

naskah akademik. Sebelum menyusun suatu naskah akademik Peraturan Daerah, maka sebelumnya sangat perlu dilakukan pengkajian atau penelitian hukum guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan relevan dengan materi yang hendak diatur.

Keberadaan Naskah Akademik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga besar kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademik akan diterima oleh masyarakat (bersifat responsif).

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini disamping untuk memahami fungsi naskah akademik dalam perancangan suatu Peraturan Daerah serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1 Metode Penulisan**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan terkait dengan isu hukum terjadi.<sup>1</sup>

### **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Penyusunan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah**

Penyusunan naskah akademik di suatu daerah, didasari oleh kebutuhan akan hadirnya produk hukum daerah yang partisipatif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum di daerah yang bersangkutan. Proses penyusunan naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah menunjukkan proses kepekaan yang

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Cet. VI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h..93.

timbul di masyarakat, kepekaan ini ditunjukkan dalam sebuah riset (penelitian) terhadap permasalahan yang timbul, mengidentifikasi, menganalisa, dan mencari alternative solusi, jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Menurut Ann Seidman, Perancangan Peraturan perundang-Undangan ( termasuk Peraturan Daerah) yang baik, dalam menyusun suatu Naskah Akademik harus memperhatikan beberapa persyaratan, antara lain :

1. Penggunaan bahasa yang dipahami
2. Adanya ringkasan umum
3. Merupakan petunjuk bagi pembaca
4. Menulis kalimat-kalimat yang jelas
5. Menyebutkan sumber informasi
6. Mencantumkan kesimpulan<sup>2</sup>

## **2.2.2 Pentingnya Naskah Akademik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah**

Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat. Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Naskah Akademik merupakan media konkrit bagi peran serta masyarakat secara aktif dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dengan terlibatnya masyarakat secara aktif

---

<sup>2</sup> Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyeskere, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis : sebuah Panduan untuk Pembuat rancangan Undang-undang, terjemahan*, Edisi kedua, Proyek Elips II, Jakarta : Departemen kehakiman dan HAM Republik Indonesia, h. 233.

dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, maka aspirasi-aspirasi masyarakat akan lebih terakomodasi.<sup>3</sup>

## **2. KESIMPULAN**

1. Naskah akademik berfungsi sebagai bahan dasar bagi penyusunan Ranperda/Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah.
2. Naskah akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong sisusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diataur dalam Peraturan Daerah.

## **3. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Literatur**

Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyeskere, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis : sebuah Panduan untuk Pembuat rancangan Undang-undang*, terjemahan, Edisi kedua, Proyek Elips II, Jakarta : Departemen kehakiman dan HAM Republik Indonesia.

Hamzah Halim, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 201, *Penelitian Hukum* Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

---

<sup>3</sup>Hamzah Halim, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta, h.151.

## **2. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82